



PUTUSAN

Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bobby Sahara Nasution;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dwikora Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar
Utara PematangSiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/31/II/2021/Res Narkoba tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom, SH., MH dan Rekan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 September 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BOBBY SAHARA NASUTION bersama dengan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi BOBBY SAHARA NASUTION, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.00 Wlb, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Dwikora Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 02.00 Wlb, Saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Sindi S.Simanjuntak, dan saksi Asril Manurung (masing-masing Sat Res Narkoba Polres

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar) sedang melaksanakan piket kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dwikora Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang menjual narkoba didepan SMAN 2 di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat yang diinformasikan kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri didepan gerbang SMAN 2 Pematangsiantar kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan dari tangan kanan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN ditemukan 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1 (Satu) buah kantong hitam yang didalamnya ada 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 4 (Empat) buah plastik klip kosong kemudian dari kantong celana ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya para saksi menginterogasi terhadap saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan didapatkan informasi bahwa saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi MHD. FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan saksi RAJA PURNAMA SURYA kemudian saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi BOBBY SAHARA NASUTION di Jalan Dwikora Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar. Selanjutnya para saksi berangkat kealamat yang diinformasikan dan sekira pukul 05.00 Wib para saksi berhasil menemukan alamat yang diinformasikan kemudian para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi BOBBY SAHARA NASUTION dan dari dompet saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ditemukan uang sebanyak Rp.1.290.000,- (Satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya para saksi mendapatkan informasi bahwa saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN masih ada menyimpan narkoba jenis shabu diruangan kamarnya dirumahnya di Jalan Hos Cokroaminoto Gg.Seika No.65 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar kemudian para saksi melakukan penggeledahan diruangan kamar saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan dari lipatan selimut ditemukan 1 (Satu) buah kotak plastik hitam yang didalamnya ada 1 (Satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong hitam berisi 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu, 2 (Dua) buah pipet, 3 (Tiga) buah sendok plastik, 2 (Dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pisau cutter kemudian 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan 3 (Tiga) buah potongan pipet. Selanjutnya para saksi membawa saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan saksi BOBBY SAHARA NASUTION dan barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah para saksi mengintegrasikan terdakwa, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI diperoleh informasi dimana awalnya saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan saksi RAJA PURNAMA SURYA membeli shabu di Medan dan sepakat untuk menjualkan shabunya di siantar kemudian saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan saksi RAJA PURNAMA SURYA menyuruh terdakwa untuk menjualkan shabu milik saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan berhasil terjual sebagian shabu dan berhasil terkumpul uang sebesar Rp.1.290.000,- (Satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD.FAROQQI NASUTION, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION dengan nomor :135/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 berupa : 5 (Lima) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gr; berat bersih 1,67 (Satu koma enam tujuh) gr. yang disita dari AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD. FAROQQI NASUTION, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1898/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 5 (Lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,67 (Satu koma enam tujuh) gram diduga mengandung narkotika Milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION,RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION;

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD.FAROQQI NASUTION,RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1898/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda,S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN.
- b. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI.
- c. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : RAJA PURNAMA SURYA .
- d. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : BOBBY SAHARA NASUTION.

Barang bukti A,B,C,dan D diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D masing-masing milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BOBBY SAHARA NASUTION bersama dengan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Dwikora Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman*' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 06.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah, saksi RAJA PURNAMA SURYA datang menemui terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ada membawa narkoba jenis shabu kemudian terdakwa bersama saksi RAJA PURNAMA SURYA pergi menemui saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI di Jalan Tanah Jawa Pematangsiantar kemudian setelah terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA bertemu dengan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI selanjutnya terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI pergi kerumah teman terdakwa yang bernama WARDI (Dpo) di Jalan Sriwijaya Pematangsiantar kemudian setelah terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI bertemu dengan WARDI (Dpo), terdakwa mengatakan kepada WARDI (Dpo) bahwa saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ada membawa narkoba jenis shabu dan terdakwa meminta WARDI (Dpo) untuk mencari orang yang mau membeli narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI memperlihatkan narkoba jenis shabu kemudian setelah itu terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan WARDI (Dpo) memakai narkoba jenis shabu setelah selesai memakai narkoba jenis shabu, terdakwa melihat WARDI (Dpo) membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa dan WARDI (Dpo) keluar untuk mencari orang yang mau membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa dan WARDI (Dpo) bertemu dengan ROBY (Dpo) kemudian terdakwa dan WARDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) membawa ROBY (Dpo) kerumah WARDI (Dpo) dan bertemu dengan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI kemudian terdakwa melihat saksi MHD.FAROQQI NASUTION ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ROBY (Dpo) dan ROBY (Dpo) mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari narkoba jenis shabu milik saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI tersebut kemudian ROBY (Dpo) pergi mengantarkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada temannya selanjutnya pada saat terdakwa akan mengantarkan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI kerumah terdakwa, terdakwa melihat saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi RAJA PURNAMA SURYA menyerahkan lagi kepada WARDI (Dpo) kemudian setelah terdakwa selesai mengantarkan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, terdakwa kembali lagi kerumah WARDI (Dpo) dan saat itu terdakwa melihat ROBY (Dpo) juga datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJA PURNAMA SURYA kemudian saksi RAJA PURNAMA SURYA menanyakan kepada terdakwa dimana saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan terdakwa mengatakan dirumahnya di gang Seika kemudian terdakwa pergi menjemput saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kemudian terdakwa dan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN datang dan bertemu dengan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan WARDI (Dpo) dirumah tersebut. Selanjutnya saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu yang saksi RAJA PURNAMA SURYA sediakan dan setelah selesai memakai shabu tersebut saksi RAJA PURNAMA SURYA menyerahkan kotak plastik hitam yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kepada saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kemudian saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah sampai saksi RAJA PURNAMA SURYA melihat saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN meletakkan kotak plastik hitam yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu dibawah kasur dan diletakkan dihadapan terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan pada saat itu saksi RAJA PURNAMA SURYA mengenalkan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kepada saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan kemudian saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI membuka kotak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam yang terdakwa letakkan dan terdakwa melihat didalamnya ada 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kemudian terdakwa beserta saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI memakai 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI mengatakan kepada saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN untuk membantu menjualkan 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu dengan harga perpaketnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga harga total 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu menjadi Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI selesai memakai narkoba jenis shabu terdakwa pergi keluar rumah dan sekira pukul 23.00 Wlb terdakwa kembali kerumah namun saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI tidak ada dirumah dan skeira pukul 00.00 Wlb, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI datang kerumah kemudian sekira pukul 05.00 Wlb pada saat terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI sedang tidur, datang anggota polisi dan terdakwa melihat saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN sudah diborgol kemudian anggota Polisi menangkap terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman* untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD.FAROQQI NASUTION, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION dengan nomor :135/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 berupa : 5 (Lima) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gr; berat bersih 1,67 (Satu koma enam tujuh) gr. yang disita dari AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD.FAROQQI NASUTION, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1898/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 5 (Lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,67 (Satu koma enam tujuh) gram diduga mengandung narkotika Milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION,RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION;

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION,RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1898/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda,S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :

- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN.
- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI.
- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : RAJA PURNAMA SURYA .
- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : BOBBY SAHARA NASUTION.

Barang bukti A,B,C,dan D diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D masing-masing milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BOBBY SAHARA NASUTION bersama dengan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Dwikora Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 06.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah, saksi RAJA PURNAMA S URYA datang menemui terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ada membawa narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersama saksi RAJA PURNAMA SURYA pergi menemui saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI di Jalan Tanah Jawa Pematangsiantar kemudian setelah terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA bertemu dengan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI selanjutnya terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI pergi kerumah teman terdakwa yang bernama WARDI (Dpo) di Jalan Sriwijaya Pematangsiantar kemudian setelah terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI bertemu dengan WARDI (Dpo), terdakwa mengatakan kepada WARDI (Dpo) bahwa saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ada membawa narkotika jenis shabu dan terdakwa meminta WARDI (Dpo) untuk mencari orang yang mau membeli narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI memperlihatkan narkotika jenis shabu kemudian setelah itu terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan WARDI (Dpo) memakai narkotika jenis shabu setelah selesai memakai narkotika jenis shabu, terdakwa melihat WARDI (Dpo) membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (Seratus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa dan WARDI (Dpo) keluar untuk mencari orang yang mau membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa dan WARDI (Dpo) bertemu dengan ROBY (Dpo) kemudian terdakwa dan WARDI (Dpo) membawa ROBY (Dpo) ke rumah WARDI (Dpo) dan bertemu dengan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI kemudian terdakwa melihat saksi MHD.FAROQQI NASUTION ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ROBY (Dpo) dan ROBY (Dpo) mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari narkoba jenis shabu milik saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI tersebut kemudian ROBY (Dpo) pergi mengantarkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada temannya selanjutnya pada saat terdakwa akan mengantarkan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ke rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi RAJA PURNAMA SURYA menyerahkan lagi kepada WARDI (Dpo) kemudian setelah terdakwa selesai mengantarkan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, terdakwa kembali lagi ke rumah WARDI (Dpo) dan saat itu terdakwa melihat ROBY (Dpo) juga datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJA PURNAMA SURYA kemudian saksi RAJA PURNAMA SURYA menanyakan kepada terdakwa dimana saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan terdakwa mengatakan rumahnya di gang Seika kemudian terdakwa pergi menjemput saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kemudian terdakwa dan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN datang dan bertemu dengan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan WARDI (Dpo) di rumah tersebut. Selanjutnya saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu yang saksi RAJA PURNAMA SURYA sediakan dan setelah selesai memakai shabu tersebut saksi RAJA PURNAMA SURYA menyerahkan kotak plastik hitam yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kepada saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kemudian saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa kemudian setelah sampai saksi RAJA PURNAMA SURYA melihat saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN meletakkan kotak plastik hitam yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu dibawah kasur dan diletakkan dihadapan terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan pada saat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi RAJA PURNAMA SURYA mengenalkan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kepada saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan kemudian saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI membuka kotak plastik hitam yang terdakwa letakkan dan terdakwa melihat didalamnya ada 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kemudian terdakwa beserta saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI memakai 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI mengatakan kepada saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN untuk membantu menjualkan 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu dengan harga perpaketnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga harga total 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu menjadi Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI selesai memakai narkoba jenis shabu terdakwa pergi keluar rumah dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali kerumah namun saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI tidak ada dirumah dan sekira pukul 00.00 Wib, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI datang kerumah kemudian sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI sedang tidur, datang anggota polisi dan terdakwa melihat saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN sudah diborgol kemudian anggota Polisi menangkap terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD.FAROQQI NASUTION, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION dengan nomor :135/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 berupa : 5 (Lima) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gr; berat bersih 1,67 (Satu koma enam tujuh) gr. yang disita dari AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, MHD.FAROQQI NASUTION, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1898/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

5 (Lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,67 (Satu koma enam tujuh) gram diduga mengandung narkotika Milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION,RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION;

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION,RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1898/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda,S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :

- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN.
- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI.
- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : RAJA PURNAMA SURYA .
- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : BOBBY SAHARA NASUTION.

Barang bukti A,B,C,dan D diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D masing-masing milik tersangka atas nama : AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN,MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI, RAJA PURNAMA SURYA dan BOBBY SAHARA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Bobby Sahara Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bobby Sahara Nasution dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara An. Mhd. Faroqqi Nasution alias Oki;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Sahara Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Mhd. Faroqqi Nasution Alias Oki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 72/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 18 Agustus 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 73/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 18 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Banding (terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Agustus 2021. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.
- Bahwa terdakwa (Pemohon Banding) didakwa oleh Jaksa penuntut umum " **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021, sekira pukul 06.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah, saksi RAJA PURNAMA S URYA datang menemui terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ada membawa narkoba jenis shabu kemudian terdakwa bersama saksi RAJA PURNAMA SURYA pergi menemui saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI di Jalan Tanah Jawa Pematangsiantar kemudian setelah terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA bertemu dengan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI selanjutnya terdakwa dan saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama WARDI (Dpo) di Jalan Sriwijaya Pematangsiantar kemudian setelah terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI bertemu dengan WARDI (Dpo), terdakwa mengatakan kepada WARDI (Dpo) bahwa saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ada membawa narkoba jenis shabu dan terdakwa meminta WARDI (Dpo) untuk mencari orang yang mau membeli narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI memperlihatkan narkoba jenis shabu kemudian setelah itu terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan WARDI (Dpo) memakai narkoba jenis shabu setelah selesai memakai narkoba jenis shabu, terdakwa melihat WARDI (Dpo) membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa dan WARDI (Dpo) keluar untuk mencari orang yang mau membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa dan WARDI (Dpo) bertemu dengan ROBY (Dpo) kemudian terdakwa dan WARDI (Dpo) membawa ROBY (Dpo) ke rumah WARDI (Dpo) dan bertemu dengan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI kemudian terdakwa melihat saksi MHD.FAROQQI NASUTION ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ROBY (Dpo) dan ROBY (Dpo) mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari narkoba jenis shabu milik saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI tersebut kemudian ROBY (Dpo) pergi mengantarkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada temannya selanjutnya pada saat terdakwa akan mengantarkan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI ke rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi RAJA PURNAMA SURYA menyerahkan lagi kepada WARDI (Dpo) kemudian setelah terdakwa selesai mengantarkan saksi MHD.FAROQQI

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION ALIAS OKI, terdakwa kembali lagi kerumah WARDI (Dpo) dan saat itu terdakwa melihat ROBY (Dpo) juga datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJA PURNAMA SURYA kemudian saksi RAJA PURNAMA SURYA menanyakan kepada terdakwa dimana saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan terdakwa mengatakan dirumahnya di gang Seika kemudian terdakwa pergi menjemput saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kemudian terdakwa dan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN datang dan bertemu dengan saksi RAJA PURNAMA SURYA dan WARDI (Dpo) di rumah tersebut. Selanjutnya saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu yang saksi RAJA PURNAMA SURYA sediakan dan setelah selesai memakai shabu tersebut saksi RAJA PURNAMA SURYA menyerahkan kotak plastik hitam yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kepada saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kemudian saksi RAJA PURNAMA SURYA, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN dan terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah sampai saksi RAJA PURNAMA SURYA melihat saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN meletakkan kotak plastik hitam yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu dibawah kasur dan diletakkan dihadapan terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan pada saat itu saksi RAJA PURNAMA SURYA mengenalkan saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN kepada saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI dan kemudian saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI membuka kotak plastik hitam yang terdakwa letakkan dan terdakwa melihat didalamnya ada 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kemudian terdakwa beserta saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI memakai 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI mengatakan kepada saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN untuk membantu menjualkan 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu dengan harga perpaketnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga harga total 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu menjadi Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa, saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI selesai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba jenis shabu terdakwa pergi keluar rumah dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali kerumah namun saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI tidak ada dirumah dan sekira pukul 00.00 Wib, saksi RAJA PURNAMA SURYA dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI datang kerumah kemudian sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI sedang tidur, datang anggota polisi dan terdakwa melihat saksi AHMAD AMINUDDIN RANGKUTI ALIAS UDIN sudah diborgol kemudian anggota Polisi menangkap terdakwa, saksi RAJA PURNAMA SURYA, dan saksi MHD.FAROQQI NASUTION ALIAS OKI beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa pemohon banding sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang senyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tetapi pemakai.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Agustus 2021, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

- Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 189/Pid.Sus/2021/PN-PMS pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kami tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa benar penghukuman yang diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa, namun kita haruslah konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak coba-coba terhadap Narkotika, disamping itu juga terdakwa sudah pernah masuk penjara pada tahun 2013 karena kasus narkoba jenis shabu dan vonis 1 (satu) tahun sehingga perlu memberikan efek jera kepada terdakwa.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BOBBY SAHARA NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBBY SAHARA NASUTION dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet hitam yang berisi uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara atas nama MHD. FAROQQI NASUTION alias OKI.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami PARLAS NABABAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 September 2021 Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh oleh PASTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd.-

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

ttd.-

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H..

Hakim Ketua,

ttd.-

PARLAS NABABAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.-

PASTI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2021/PT MDN